

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan berdaulat. Demokrasi yang dijunjung tinggi ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat atau negara yang mana dijalankan oleh roda pemerintahan, sebagai gagasan serta pandangan hidup. Kemudian dengan penanamannya pada setiap warga negara ialah memiliki hak yang setara dan sama di mata hukum, di dalam hal partisipasi perilaku politik ini bisa dengan langsung maupun tidak langsung yang itu artinya adanya perwakilan dan di dalamnya termuat akan perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Adapun keterwakilan menurut Montesquieu dengan dan dilakukan oleh tiga lembaga atau institusi, yakni eksekutif yang kaitannya dengan melaksanakan undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang dan yudikatif bertugas untuk mengadili akan pelaksanaan undang-undang (Syamsuddin, n.d.).

Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip daripada demokrasi dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka adanya kegiatan secara periodik lima tahun sekali yakni pemilihan umum yang pada hakikatnya sebagai sarana demokrasi yang ideal juga berasaskan sila-sila pancasila. Pelaksanaan ini dikatakan *legitimate* sebab adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, bahwasannya pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilihan umum harus terselenggara dengan kualitas yang lebih baik dan juga adanya keterlibatan partisipasi masyarakat dengan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan yang terakhir pemilihan umum yang pada konteks

memilih lembaga perwakilan harus kemudian yang mampu serta menjamin akan prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.

Praktik pemilihan umum yang baik dan berkualitas tentu berawal dari kendaraan politik itu sendiri yakni partai politik sebagaimana fungsinya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, diantaranya sebagai pendidikan politik, penciptaan iklim, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik, partisipasi politik, rekrutment politik. Adanya Pendidikan politik sebagai salah satu fungsinya tentu tertaruh harapan besar untuk kemudian bisa adanya institusionalisasi partai dengan penanaman ideologisasi partai serta terdapat pula tiga fase di dalamnya yakni rekrutment, pembinaan royalis (*party id*), dan distribusi. Dengan begitu akan terselenggaranya pesta demokrasi ataupun kedaulatan rakyat yang berkualitas dengan keterpilihnya individu ataupun insan sebagai calon yang baik atas kepantasannya untuk dipilih, yang mana nantinya memunculkan individu-individu yang berkualitas, kredibel, integritas dan akseptabilitas, serta popularitas (Siti Zuhro, n.d.).

Keterpilihnya insan-insan apabila tidak memiliki kualitas diri dan sebagainya itu akan membuat pemilihan umum ini gagal sebab telah memilih pemimpin atau wakil yang salah karena kemudian hanya mengandalkan popularitas serta kekuatan modal saja. Maka dengan demikian, partai politik harus bisa menjadi jembatan aspirasi serta memiliki kode etik yang jelas serta institusionalisasi yang baik sebelum nantinya mendistribusikan kader maupun anggota partai untuk mencalonkan dan mengisi ruang-ruang startegis di kursi pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah, agar kemudian bisa merepresentasikan partai sebagai bagian dari tubuh partai politik.

Pemilihan umum yang *legitimate* itu merupakan hasil dari tata kelola, sistem dan kerjasama yang baik antar pihak. Tata kelola yang dimaksud adalah adanya kombinasi antar dua konsep yakni tata kelola dan pemilihan umum. Proses demokrasi pada tingkat nasional bisa dilihat dari terselenggaranya pemilihan presiden sebagai hal yang krusial. Kemudian di tingkat regional adanya

pemilihan kepala daerah, pada tahun 2001 merupakan tahun pertama dilaksanakannya pemilihan ini. Berbagai dinamika yang terjadi adanya beberapa perubahan undang-undang terkait pembahasan Pilkada ini. Diawali dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun adanya revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Kemudian pada kepemimpinan SBY dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota dan hal ini pun disetujui oleh DPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Pemilihan yang secara langsung ini berlandaskan pada demokrasi agar terciptanya proses politik pada tingkat daerah yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Joko J. Prihanto terkait pemilihan kepala daerah bahwasannya pemilihan ini sebagai kegiatan yang secara nilai ialah *equivalen* dengan adanya kesetaraan kedudukan dengan DPRD, serta sebagai rekrutmen politik dengan penyeleksian terhadap rakyat yang kemudian mencalonkan diri, baik itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dikatakan sebagai rangkaian rel demokrasi yang mana berupaya mewujudkan nilai demokrasi pada tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya, mulai dari pencalonan yang diusulkan oleh partai politik serta didukung oleh sejumlah orang, untuk kepala daerah dan pada tingkatan kabupaten yakni Bupati dan Wakil Bupati ialah dengan telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian fase penetapan calon peserta dan pemilih yang mana ini adalah

tahap setelah adanya verifikasi data dan selanjutnya pelaksanaan kampanye sebagai ruang dialogis untuk dapat meyakinkan pemilih dengan visi dan misi yang telah dibuat, seperti yang dikatakan oleh Rogers dan Storey dalam (Venus, 2004) bahwasannya kampanye adalah suatu kegiatan ataupun fase yang di dalamnya terdapat serangkaian komunikasi yang telah terencana, dan bermaksud secara persuasif pada khalayak umum dengan kuantitas besar pun pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Terakhir adalah fase pencoblosan atau pemilihan.

Ketika pemilihan berlangsung yang dipilih bukan hanya karena seorang figur saja, melainkan ini adalah tahap penentu untuk pembangunan daerah kedepannya dan oleh karena itu perlunya kecerdasan berpikir dan melek politik dengan mempertimbangkan aspek-aspek ketika kampanye berlangsung, baik dari segi visi dan misi maupun *track record*. Kualitas Pilkada terlihat ketika hasil akhir dari keterpilihan pemenang apakah produk (calon) ini akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kerap kali pelaksanaan Pilkada ini tidak berjalan dengan baik, sebab adanya ketidakobjektifan serta tidak independen, pun terkait data kependudukan. Demikian pula, masyarakat yang masih rendah akan pengetahuannya dan kesadaran ini menyebabkan adanya praktik politik uang. Kemudian, permasalahan lainnya ada pada kualitas partai dan aktor politik yang tidak berkapabilitas dengan baik.

Pilkada diselenggarakan oleh KPU kabupaten atau kota dengan diawasi Bawaslu untuk tingkat pusat dan provinsi, panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk tingkat kabupaten atau kota. Pilkada serentak ini berupaya untuk efektif dan efisiensi dari segi anggaran sebagai mana yang telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UU. Keterlibatannya KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemilihan umum pada Pilpres, Pileg dan Pilkada ini menjadi tanggung jawab tersendiri bagi

KPU, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 22 e Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya pemilihan umum sebagai pranata dalam keberlangsungan demokrasi diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mana ini sifatnya nasional, tetap dan mandiri.

Rakyat sebagai bagian dari dalam wacana negara demokrasi ini menegaskan bahwa rakyat sebagai titik sentral dikarenakan oleh pemilihan umum pada tingkat lokal atau disebut Pilkada serentak. Partisipasi masyarakat inilah yang dikatakan sebagai indikator terpenting dalam upaya mengimplementasikan daripada kekuasaan negara yang absah (kedaulatan rakyat) dengan setiap masyarakat memiliki hak yang sama dan dapat dipergunakan pada fase pencoblosan dengan “*One Man One Vote*” dan dengan dimanifestasikan dalam kontestasi politik ketika pesta demokrasi berlangsung. Ketika partisipasi ini tinggi maka terindikasi bahwasanya masyarakat telah menggunakan hak suaranya dengan baik dan cerdas. Namun, hal ini tidak pula terlepas dari kegagalan partisipasi masyarakat yang mana ketika mereka tidak menyadari akan pentingnya memberikan hak suara dengan golongan putih (golput). Maka kemudian, perlu penanaman lebih lanjut terkait politik di Indonesia ini baik dari segi sosialisasi pendidikan politik dan partisipasi masyarakat, hal ini telah jelas pada PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

Kegiatan partisipasi masyarakat pada fase pesta demokrasi tentu dinilai dari seberapa ia mau ikut andil dengan salah satunya memberikan hak suara, sebab itu akan mempengaruhi tindakan untuk kebijakan selanjutnya dan perilaku politik hadir sebagai kegiatan yang berhubungan dengan proses politik seperti yang dijelaskan oleh (Surbaki, 1992) bahwasannya kegiatan ini untuk proses politik baik secara perseorangan maupun kelompok, perilaku politik secara internal ini meliputi persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan lainnya. Adapun dari sisi lain itu seperti faktor sosiologis, psikologis dan rasional.

Pilkada 2018 merupakan kegiatan pemilihan langsung dan serentak dengan diikuti seratus tujuh puluh satu 171 daerah, 17 provinsi dan 154 kota atau

kabupaten. Pemungutan suara berlangsung pada 27 Juni 2018 dengan populasi yang lebih besar hampir 80 persen pemilih dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2017. Kontestasi politik yang diselenggarakan di daerah pada tingkat kabupaten itu berupaya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati, yang mana hal ini bagian dari perwujudan demokrasi dan menjalin hubungan pusat serta daerah.

Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu diantara yang mengikuti kontestasi Pilkada 2018 di Indonesia, pada mulanya daerah ini hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung serta bagian daripada Provinsi Jawa Barat dan 19 Juni 2007 merupakan hari jadi Kabupaten Bandung Barat, tercatat pelaksanaan pertama kali pemilihan kepala daerah pada tanggal 8 Juni 2008 dan menghasilkan Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. H. Ernawan Natasaputra, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati di hari kamis tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, pelaksanaan atau kontestasi politik tahap lokal dan merupakan hajat lima tahun sekali, kembali terlaksana pada 19 Mei 2013 dengan jumlah daftar pemilih tetap 1.148.129 sedangkan yang menggunakan hak suaranya atau pilihannya hanya 775.969 dan sisanya 419 tidak berpartisipasi dengan baik yakni tidak menggunakan hak suaranya. Drs. H. Abubakar, M.Si terpilih kembali, namun dengan pasangan yang berbeda yakni Drs. H. Yayat T. Soemitra dengan masa periode 2013-2018.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilaksanakan pada tahun 2018 dengan kebaruan dan menarik, sebab adanya calon yang berlatar belakang selebriti dan peningkatan dari segi kuantitas pemilih sebesar dua persen dengan jumlah pemilih tetap 1.158.564 sedangkan yang menggunakan hak suaranya atau pilihannya hanya 902.040 suara atau setara dengan 76.99 persen dan sisanya 256.522 dinyatakan golongan putih (golput). Pesta demokrasi lokal ini diikuti oleh beberapa pasangan calon yang telah memenuhi kriteria untuk kemudian dapat dipilih ketika pemilihan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 secara serentak.

Adapun untuk data daftar para pasangan calon daripada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No Urut	Pasangan Calon	Jabatan Terakhir	Partai Pendukung	Presentase Perolehan Suara
1.	Elin Suharliah	Calon Bupati: Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2005-2007	PKB PPP PDI-P	21%
	Maman Sulaeman Sunjaya	Calon Wakil Bupati: Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011		
2.	Doddy Imron Cholid	Calon Bupati: Ketua DPD Partai Golkar Bandung Barat Periode Tahun 2017-2022	Hanura Gerindra Golkar	27%
	Pupu Sari Rohayati	Calon Wakil Bupati: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 200-2018		
3.	Aa Umbara Sutisna	Calon Bupati: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2014-2019	PKPI NasDem PAN Demokrat PKS	46%

	Hengky Kurniawan	Calon Wakil Bupati: Selebriti		
--	---------------------	----------------------------------	--	--


Sumber: KPU Kabupaten Bandung Barat, 2018

Salah satu dari ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018, yakni pasangan Aa Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan. Adanya keterlibatan selebriti pada kemenangan ini menjadi suatu wajah baru dalam menyamarakan kontestasi ini, kini politik dengan proporsional terbuka menyebabkan siapapun boleh mengikuti kontestasi politik. Popularitas menjadi hal utama ketika partai politik mengusung selebriti untuk masuk dan merepresentasikan tubuh partai, tidak perlu susah untuk menyambangi daerah konstituen sebab sudah terkenal sebagai selebriti dan ini menjadi nilai tambah untuk menekan modal politik. Menurut Pramod K. Nayar bahwa selebriti sebagai individu yang cukup dikenal dan terekspos sehingga gerak-geriknya selalu menjadi sorotan oleh khalayak umum. Maka dengan begitu, keterlibatan ini diharapkan bisa memberikan rasa percaya lebih tinggi terhadap politik (Nayar, 2010).

Pada hakikatnya adanya selebriti ini terbagi menjadi dua kategori, yakni, *celebrity politician* dan *celebrity endorser*. Seperti yang dikatakan oleh John Street (2004) bahwa *celebrity politician* sebagai perkumpulan orang-orang yang kemudian memiliki latar belakang yang sama dalam dunia hiburan, pun demikian terdapat dua bagian lainnya dalam hal ini yakni kandidat yang terpilih dari selebriti ini sebagai representasi tubuh partai itu sendiri dan selebriti menggunakan popularitasnya sebagai modal utama untuk dapat berkomunikasi secara persuasif sebagai opini populer (Street, 2004). Kemudian, *celebrity endorser* menurut (McCracken, 1989) sebagai seseorang yang menikmati dan memanfaatkan popularitasnya untuk pengakuan publik dan ini memberi makna bahwa selebriti tersebut hanya untuk kepentingan publik sebagai pendukung dengan menghibur sesuai dengan porsinya di dalam dunia hiburan dan membawa itu pada panggung politik untuk menciptakan emosi yang sama agar bisa menggiring pada keterpilihan calon yang diusung. Namun, kerap kali

keterlibatan selebriti menjadi ketidakpercayaan pada pemilih atas adanya stigma bahkan krisis kepercayaan akan intelektual dan sebagainya.

Gambar 1. 1 Daftar Kecamatan dan Suara Yang Diperoleh



Sumber: KPU Kabupaten Bandung Barat, 2018

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa Kecamatan Lembang menjadi lokasi dengan persentase tertinggi untuk kemenangan Aa Umbara dan Hengky Kurniawan pada 51.006 pemilih dengan luas wilayah sebesar 9.556 Ha. Sebagai realitas sosial politik, adanya faktor eksternal dan internal ini dapat mempengaruhi daripada pembentukan perilaku politik pemilih di masyarakat. Dari segi eksternal dapat terlihat bahwa adanya sosialisasi nilai dapat mengkonstruksi daripada perilaku politik. Sedangkan dalam segi faktor internal lebih kepada tindakan maupun sikap yang menjadi dasar kemampuan pengetahuan serta pengalaman yang kemudian akan membentuk perilaku politik. Oleh karena itu atas fenomena kemenangan pasangan calon dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bandung Barat merupakan hal penting untuk diteliti lebih dalam. Adapun fokus penelitian ini utamanya pada faktor perilaku politik dalam meningkatkan keterpilihan pemimpin dalam kemenangan, sehingga dapat mengukur perilaku politik di Kecamatan Lembang terhadap kemenangan AA Umbara pada Pilkada 2018. Mengingat perilaku dan

kemenangan bisa terjadi sebab adanya perilaku politik yang dipakai. Hal ini mendorong Penulis untuk meneliti tingkat perilaku serta seberapa dominan perilaku politik dengan pendekatan sosiologis, psikologis serta rasional dan menuliskan hasilnya dalam Skripsi yang berjudul **“Analisis Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Lembang Dalam Kemenangan Aa Umbara Pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah disinggung di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perilaku politik Masyarakat Kecamatan Lembang dalam kemenangan AA Umbara pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018?
2. Perilaku politik mana yang paling dominan dari sosiologis, psikologis dan rasional Masyarakat Kecamatan Lembang dalam kemenangan AA Umbara pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah

1. Untuk mengetahui daripada kondisi perilaku politik Masyarakat Kecamatan Lembang dalam kemenangan AA Umbara pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018.
2. Untuk menganalisis dan melihat sejauh mana perilaku politik Masyarakat Kecamatan Lembang yang dominan dalam kemenangan AA Umbara beserta pasangannya pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis. Secara terinci manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini agar bisa bermanfaat sebagai kajian ilmu politik yang menganalisis terkait perilaku politik dalam kontestasi politik pada Pilkada 2018.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah khazanah keilmuan serta kebermanfaatan kajian bagi praktisi ataupun pihak-pihak terkait untuk mengetahui perilaku politik dalam kontestasi politik pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018 yang mana adanya keterlibatan selebriti yakni Hengky Kurniawan sebagai pasangan calon AA Umbara ke dalam dunia politik di tanah air.

1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini sebagai penjelasan sementara dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Menurut Sugiyono mendeskripsikan pikiran sebagai model akal dimana teori dikenal karena beberapa alasan penting, akan lebih baik jika kita membuat spekulasi yang membutuhkan refleksi. Hal ini juga dapat mendeskripsikan korelasi antar variabel bebas dan topik, melandasi tumbuhnya kerangka pikir penelitian di bawah ini:

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



Sumber: (Efriza, 2012), diolah Penulis (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku politik masyarakat Kecamatan Lembang atas kemenangan Aa Umbara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018. Adapun fokus teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori Perilaku Politik dari Dennis Kavanagh (dalam Efriza, 2012: 482).

1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, para Penulis menggali serta meninjau data-data yang telah dilakukan oleh para Penulis sebelumnya untuk kemudian dapat sebagai bahan pertimbangan baik dari segi kelebihan dan kekurangan. Selain itu, Penulis juga mengkaji ulang informasi dari buku, jurnal ilmiah, dan tesis untuk mendapatkan referensi yang berkaitan dengan judul atau tema sebagai acuan landasan teori ilmiah. Berikut beberapa referensi yang Penulis gunakan sebagai acuan yang relevan bagi penelitian ini, diantaranya:

Tabel 1. 2 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul Dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Peneliti
1.	Rio Febrian (2022) yang berjudul, "Partisipasi Dan Perilaku Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2020 Di Nagari Saruaso	Partisipasi politik pemilih milenial di angka 80% untuk aspek penggunaan hak suara diikuti dengan faktor sosiologis yang sangat mempengaruhi perilaku pemilih di presentase 62% dengan latar agama kandidat masih menjadi pertimbangan dalam hal memilih. Pada penelitian ini dilakukan	Faktor dengan pendekatan rasional yang memengaruhi secara dominan di rata-rata skor angka 4,21 atas kemenangan AA Umbara sebagai Bupati KBB 2018, kemudian presentase perilaku politik pada pendekatan psikologis di angka 3,48 dan sosiologis di angka

	Kecamatan Tanjung Emas”	dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teori atau model yang digunakan ialah sosiologis, psikologis dan rasional sebagai landasan penelitian (Febrian, 2022).	2,73. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan teori perilaku politik dari Dennis Kavanagh (dalam Efriza) sebagai landasan daripada penelitian.
2.	Muhammad Jianrenstra (2023) yang berjudul, “Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Pmeilih Purnawirawan TNI Angkatan Darat Di Komplek Mabad Kelurahan Rempoa”	Perilaku sosiologis memiliki pengaruh yang dominan terhadap pilihan Joko Widodo-Ma’ruf, namun tidak berpengaruh di pemilih Prabowo Subianto-Sandi. Sedangkan perilaku psikologis tidak berpengaruh di pemilih Prabowo Subianto-Sandi. Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan teori atau model yang digunakan ialah sosiologis, psikologis dan rasional sebagai landasan penelitian (M. J. Jianrenstra, 2023).	

3.	<p>Fenarldi Anggadha (2021) yang berjudul, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Joko Widodo-Ma’aruf Amin di Kecamatan Cinere Kota Depok Tahun 2019 (Studi Pendekatan Pilihan Rasional)”</p>	<p>Rasionalitas pemilih menjadi salah satu pengaruh yang diakibatkan oleh sosialisasi politik, adanya keberadaan tim pemenangan pada pasangan calon ini berujung pada dilakukannya kampanye sehingga masyarakat pada kecamatan tersebut mengetahui akan program kerja, visi dan misi dengan mudah. Kemudian adanya Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ialah pembutaan jalan tol Desari dan ini menimbulkan prespektif dari masyakat yang baik dengan menilai ketetapan dan startegis kinerja. Pada penelitian ini dilakukan secara metode pendekatan kualitatif dan juga penggunaan teori perilaku pemilih</p>	
----	--	--	--

		berdasarkan pilihan rasional (Anggadha, 2021).	
4.	Dennis David Immanuel Damanik, Heri Kusmanto dan Hatta Ridho (2022) yang berjudul, “Analisis Faktor Kemenangan Pasangan Bobby Nasution & Aulia Rachman pada Pemilihan Walikota Medan”.	Perilaku memilih yang terdiri dari pendekatan sosiologis, karakteristik sosial, psikologis dan rational, serta personal branding dan marketing politik menjadi faktor yang mempengaruhi secara dominan. Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dengan beberapa campuran teori sebagai landasan penelitian (Damanik et al., 2022).	
5.	Dimas Rendy Fiarentino Herinda Putra (2022) yang berjudul, “Komunikasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh pasangan calon untuk memenangkan Pilkada di daerah tersebut. Disamping itu,	

	<p>Kemenangan Pasangan AA Umbara dan Hengky Kurniawan dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Bandung Barat)”. </p>	<p>ditemukan juga faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses membangun komunikasi politik dengan dilakukannya komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan komunikasi interpersonal. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan landasan teori Hafied Cangara (Dimas et al., 2022).</p>	
--	---	--	--